

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis membahas dan menganalisa permasalahan dalam masalah Asas Kebebasan Berkontrak, Perbandingan antara Hukum Perdata dengan Hukum Islam, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak telah diatur baik dalam Hukum Perdata maupun Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Asas kebebasan berkontrak baik dalam KUPerdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan bersifat mutlak atau tidak tak terbatas tetapi memiliki batasan-batasan.
3. Perbedaan yang sangat esensial adalah karena pembatasan yang diberikan dalam asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata adalah buatan manusia berupa Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sementara pembatasan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah firman Allah dalam Al-Qur'an dan juga pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad dalam Al-Hadis.
4. Kebebasan berkontrak yang tidak ada batasnya dapat menciptakan ketidakadilan apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang.
5. Tinjauan filosofis batasan asas kebebasan berkontrak adalah keadilan, spritualisme, dan kemashlahatan.

6. Hakim berwenang untuk memasuki dan meneliti isi suatu kontrak karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak yang semula memiliki daya kerja yang sangat kuat, yang kebebasannya tidak boleh dibatasi, baik rasa keadilan masyarakat maupun oleh aturan perundang-undangan. Namun perkembangan selanjutnya, perjanjian yang berdasarkan asas ini mengalami kegagalan. Hal ini terlihat adanya bukti-bukti berupa campur tangan parlemen melalui peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak, maka disarankan kepada para pembuat undang-undang atau peraturan dalam membuat undang-undang atau peraturan harus memperhatikan aturan-aturan dasar sehingga tidak menimbulkan kelonggaran bagi para pihak karena kelonggaran ini akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining position* yang sama.
2. Dalam hal perjanjian telah dibuat oleh para pihak ternyata mengandung klausul yang tidak sesuai dengan aturan dasar hukum perjanjian dan hukum syara', hendaklah Pengadilan dalam hal ini hakim untuk memasuki dan meneliti isi suatu kontrak apabila isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

3. Dalam dunia perbankan telah dikenal dengan adanya perjanjian baku (standar kontrak), dimana dalam pelaksanaannya terkadang orang merasa terpaksa untuk membuat perjanjian karena tidak ada pilihan lain, maka direkomendasikan kepada para intelektual muslim untuk meneliti eksistensi perjanjian baku tersebut menurut hukum Islam.